

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu (PPIDP)
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559
TELUK BETUNG – BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPIDP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG,



NIP. 19661022 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv
BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	10
BAB V K E N D A L A	12
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	13
BAB VII LAMPIRAN	14

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	4
Tabel 2 Daftar Permohonan Informasi Publik secara offline (melalui desk layanan)	7

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.	5

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
SOP	1. Pelayanan Informasi	5
	2. Fasilitasi Sengketa Informasi	
	3. Penanganan Keberatan Informasi	

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung. Untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung kemudian dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada tiap-tiap SKPD. Salah satunya adalah PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2020, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung belum memadai untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID Pembantu, terdiri dari :
 - a) 1 unit PC
 - b) Jaringan internet
 - c) Meja dan ruang tunggu
 - d) Rak buku dan arsip
 - e) Papan tulis (white board)

2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, terdiri dari :
 - a) Website dengan alamat :
 - <https://dlh.lampungprov.go.id> dan
 - <https://lampung.lapor.go.id>

 - b) 1 unit Kamera digital

Selain sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor : 800/71.a/V.10/2020 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.


Tabel 1. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Sekretariat PPID Pembantu :	
	Koordinator	Kasubbag Perencanaan
	Anggota	1. Kasubbag Keuangan 2. Staf Sekretariat
5	Bidang Tata Lingkungan :	
	Koordinator	Kabid Tata Lingkungan
	Anggota	1. Kasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS 2. Kasi Kajian Dampak Lingkungan 3. Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 4. Staf Bidang Tata Lingkungan
6	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :	
	Koordinator	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	Anggota	1. Kasi Pengelolaan Sampah 2. Kasi Pengelolaan Limbah B3 3. Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis 4. Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
7	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :	
	Koordinator	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Anggota	1. Kasi Pemantauan Lingkungan 2. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 3. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 4. Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
8	Bidang Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan :	
	Koordinator	Kabid Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	Anggota	1. Kasi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan 2. Kasi Penegakan Hukum Lingkungan 3. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 4. Staf Bidang Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

9	Bidang Laboratorium :	
	Koordinator	Kepala UPTD Laboratorium
	Anggota	1. Kasubbag Tata Usaha 2. Kasi Pengendalian Mutu 3. Kasi Pelayanan Teknis 4. Staf UPTD Laboratorium

Gambar 1. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**



BAB III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan online dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Permohonan informasi publik yang tercatat tahun 2021 dilakukan melalui permohonan online yang tersedia pada website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ([https:// dlh.lampungprov.go.id](https://dlh.lampungprov.go.id) dan <https://lampung.lapor.go.id>), untuk tahun 2021 tidak ada permohonan layanan yang mealui online dan yang melalui offline (desk layanan sebanyak 8 (delapan) permohonan.

LAPORAN KEGIATAN LAYANAN ASPIRASI dan PENGADUAN ONLINE RAKYAT LAPOR SPAN TAHUN 2021

NO	TANGGAL PENERIMAAN	NAMA PENGADU	ALAMAT	LOKASI KEJADIAN	NAMA USAHA DAN /ATAUKEGIATAN	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEJADIAN	PENYELESAIAN YANG DIINGINK
1	2	3	4	5	6	7	8	10
01.	06-01-2021	1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Padang Cermin Pesawaran. 2. Warga Masyarakat Desa Bunut & Bantaran Sungai Way Ratai	Jl. Ahmad Yani Desa Taman Sari, Gedong Tataan Pesawaran, Telp. 085268441972	Desa Bunut Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran	Sekelompok Masyarakat Desa Bunut Pesawaran yang mengeksploitasi Tong Pengolahan Sisa Limbah Tambang Emas secara Ilegal	Kegiatan Tambang Mas Ilegal	Pengaduan tentang Dampak Eksploitasi Tong Pengolahan Sisa Limbah Tambang Emas yang ada di sekitar lingkungan Desa Bunut Kec. Way Ratai yang telah merugikan dan merusak lahan perkebunan, peternakan dan telah mencemari air dan ekosistem yang ada di sekitar Tambang emas.	Hasil Verifikasi Lapangan diperoleh data sebagai berikut: 1. Menurut keterangan Info dari DLH Kabupaten Pesawaran, dampak Eksploitasi Tong Pengolahan Sisa Limbah Tambang Emas yang ada di sekitar lingkungan Desa Bunut Kec. Way Ratai tersebut telah ditutup dan tidak berope kembali. 2. Tuntutan Masyarakat: a. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut ber: memperbaiki kerusakan lingkur dengan cara tidak lagi memb limbah ke tanah, sungai perkebunan masyarakat. b. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut bersedia men kolam penguraian limbah k sehingga limbah kimia tersebut di b ke sungai dalam posisi tidak mencemari air sungai c. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut ber: mengobati penyakit yang dic masyarakat di desa setempat. d. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut ber: menyediakan air bersih. e. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut ber: memberikan kompensasi terh

								<p>masyarakat sekitar yang terdampak</p> <p>f. Para Pengelola sisa limbah tam emas di Desa Bunut bersedia mer benih ikan di sungai Way Ratai mengganti ikan-ikan yang mati di su Way Ratai.</p> <p>3. Penyelesaian kasus: AKBP Vero Aria Radmantyo melalui Kasatreskrim AKP Eko Rendi Oktana, telah melakukan penangkapan terhadap dua pel berinsial NY (36) warga Dusun Wates Desa Ratai Dan BM (26) warga Bunut Sebrang W Ratai. Dari TKP petugas mengamankan bar: bukti berupa satu jeriken H2O, satu karung berisi batu bahan pengolahan emas dan pe satu karung bekas carbon, satu karung lum bahan pengolahan emas dan perak, satu ur timbangan serta satu buah sample bahan pengolahan. Atas perbuatannya, kedua pel terancam pidana paling lama 10 tahun sesi dengan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu B</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.	07-01-2021	LSM Perkumpulan Laskar Nusantara (DLH Kabupaten Lampung Utara)	Kotabumi	Kecamatan Sungkai Selatan Kab. Lampung	PT. Budi Strach & Sweetener Tbk (BSSW Ketapang) Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung	Kegiatan Perusahaan Tapioka	Pengaduan masyarakat yang diduga telah terjadi pencemaran lingkungan sekitar aliran Sungai Melungun, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair oleh Perusahaan Tapioka PT. Budi Strach & Sweetener Tbk. (BSSW) Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung sehingga menimbulkan pencemaran air Sungai Melungun, maka dilakukan tes uji laboratorium terkait buangan air limbah dimaksud.	Hasil Verifikasi Lapangan diperoleh data sebagai berikut: 1. DLH melakukan pendampingan kepada DLH Kab. Lampung untuk mengambil sampel air pada Outlet, Up Stream dan Down Stream pada Sungai Melungun. 2. Hasil Uji Laboratorium pada UPTD Laboratorium DLH Provinsi Lampung diperoleh hasil uji laboratorium menunjukkan seluruh parameter (pH, BOD, COD, TSS, Cyanida) berada dibawah Baku Mutu, sesuai peraturan yang berlaku, pada ketiga lokasi dimana sampel limbah cairnya diambil. 3. Pengambilan sampel dilakukan 50 hari setelah verifikasi lapangan, yakni pada tanggal 25 November 2020. 4. Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang tercantum dalam lampiran K halaman 44-47 pada angka 6 dimana Pembinaan dan Pengawasan terhadap IL IPPLH dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maka diminta DLH Kabupaten Lampung untuk melakukan pengawasan/monitoring Pembinaan terkait IL dan IPPLH.
13.	13-01-2021	1. Kepala Kampung Terbanggi Subing 2. Lembaga Pemberdaya kampung 3. Badan Pemusyawaratan kampung 4. Ketua Lembaga Adat Kampung Terbanggi Subing	Jl. Lintas Sumatera No. 222 Kampung Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lamteng	Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah	PT. Pramana Austindo Mahardika (PT. PAM) Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah	Kegiatan perusahaan penggemukan/peternakan sapi	Pengaduan Masyarakat atas limbah kotoran sapi yang dihasilkan oleh PT. Pramana Austindo Mahardika (PAM) yang diduga limbahnya dibuang langsung ke sungai tanpa melakukan pengolahan limbah kotoran sapi tsb.	Hasil Verifikasi Lapangan diperoleh data sebagai berikut: 1. Pada tanggal 8 Oktober DLH Kab. Lampung Tengah menyampaikan Surat klarifikasi pengaduan dugaan pencemaran di PT. Pramana ke LBH Bandar Lampung. DLH Kab. Lamteng menyampaikan hal sebagai berikut: a. DLH Kab. Lampung Tengah belum verifikasi ke PT.PAM karena pandemi covid. b. Dari Hasil Pemantauan rutin yang dilakukan PT.PAM berupa analisa limbah dan udara menunjukkan t

							<p>analisa laboratorium masih ber dibawah baku mutu</p> <p>2. Pada Tanggal 17 November 2020 dilakukan rapat di ruang Asisten Setda Lampung Tengah</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan beberapa kepala OPD Pem Lamteng untuk kunjungan kerja ke PT.F dan disepakati kunker dilaksanakan Hari Ke tanggal 19 November 2020 - Tanggal 19 November Dilaku kunjungan ke PT. PAM yang dihadiri c (OPD Pemkab Lampung Tengah) ya Asisten Bidang Pemerintahan, Asis Bidang Bidang Ekonomi Pembangur Asisten Bidang Administrasi Um Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kepala Di Penanaman Modal dan Pelaya Terpadu Satu Pintu, Kepala Di Lingkungan Hidup, Kepala Di Peternakan, Tim DLH Kab. Lamp Tengah. <p>Hasil Kunjungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Limbah Sebagian dipergunakan ur menyiram tanaman diareal milik PT. PAM - PT. PAM telah memiliki izin lingkungan - PT. PAM telah memiliki izin Pembuangan Limbah - PT. PAM telah memiliki Izin TPS LB3 <p>3. Kadis LH Prov. Lampung diwakili oleh K: Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadis LH Kab. Lampung Tengahbes jajarannya - Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi II, W Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II - LBH Bandar Lampung - WALHI dan - Masyarakat yang berada disekitar PT. F - Manajemen PT. PAM tidak hadir <p>Hasil Rapat: Komisi II DPRD Propinsi a membentuk POKJA</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>4. Undangan: (OPD Pemkab Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asisten bidang ekbang - Kepala Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kepala dinas Peternakan dan Perkebun - Kepala Dinas Lingkungan Hidup - Kepala Disnaker - Kepala Bagian Tata Pemerintahan - Kepala Bagian Perekonomian <p>Hasil Rapat: Agar semua instansi/dinas terkait ur menyiapkan data-data dan ber berkas yang berkaitan dengan Pramana Austindo Mahardika.</p> <p>5. Tanggal 26 November 2020 Komis DPRD Provinsi Lampung melaku sidak ke PT. PAM didampingi Ke Kampung Terbanggi Subing.</p> <p>6. Surat Pemberitahuan Sekda Prov Lampung ke Bupati Lampung Teng dimana sesuai UU No 23 Tahun 2 tentang Pemda yang tercantum da lampiran K halaman 44-47 pada angk dimana Pembinaan dan Pengawa terhadap IL dan IPPLH dilakukan c Pemerintah Kabupaten, maka dim DLH Kabupaten Lampung Tengahur melakukan pengawasan/monitoring Pembinaan terkait IL dan IPPLH.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

14.	22- 02-2021	Surat Kabar Media Online	<p>1. Kupastuntas.co, Waykanan Online Tgl 17 Feb 2021</p> <p>2. Buserkepri.Net Waykanan Tgl 04 Des 2020</p> <p>3. Karya Nasional.com tanggal 30 Nov 2020</p>	Tambang Emas Ilegal (TI) di Dusun Suban Kampung Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan	Tambang Emas Ilegal (TI) yang dilakukan sekelompok masyarakat di Dusun Suban Kampung Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan	Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal (PETI) di Kab. Waykanan	<p>1. Tambang emas ilegal diduga milik perorangan (Sugiyanto) memiliki puluhan lokasi galian tambang emas yang berlokasi di Dusun IV Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang sudah menelan 2 orang warga pekerja tambang (Gunawan dan Purwanto) karena tertimbun galian tanah;</p> <p>2. Tambang emas ilegal diduga milik perorangan (Hamzah) memiliki 15 lahan galian tambang emas ilegal yang ada di daratan dan tambang emas yaitu apung yang berbeda sungai juga telah menelan 1 orang warga pekerja tambang (Alini);</p> <p>3. Tambang emas ilegal milik kedua warga tersebut telah mencemari, merusak ekosistem Sungai Way Umpu yang seharusnya sebagai sumber kehidupan ikan dan makhluk air dan sumber air bagi warga tetapi Sepanjang Sungai Way Umpu tidak dapat dimanfaatkan lagi karena keruh dan sisa merkuri;</p> <p>4. Diduga penambangan emas ilegal tersebut dibekingi oleh oknum aparat berwenang sehingga sampai saat ini tidak tersentuh Penegak Hukum Kabupaten Way Kanan;</p>	<p>Hasil Verifikasi Lapangan diperoleh data sebagai berikut:</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Waykanan beserta Tim Gakkumnya telah melakukan penerbitan Penamban emas ilegal tsb dan mereka berhasil menangkap 5 (lima) orang Penambang emas ilegal, dimana empat orang diantaranya warga Kampung Sido Kec. Umpu Semenguk, selanjut kasusnya diimpahkan ke JPU.</p> <p>2. Tim Gakkum Kab. Waykanan berhasil mengamankan Kapal Apung PETI sur Betih-Betih Kecamatan Blamban Umpu.</p> <p>3. Polres Waykanan juga melakukan Penyitaan dan Pengamanan Barukti di lapangan berupa: 1 (satu) Msin GT Star kapasitas 27 PK, 1 (satu) selang Monitor dengan panjang meter, 1 (satu) buah selang Gas dengan panjang 10 meter, 3 (tiga) Pasir Hitam yang diduga mengandung Mineral Emas dan 1 (satu) buah Pendulang Emas.</p> <p>3. Menurut UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu:</p> <p>a. Baku Mutu Lingkungan Di dalam ayat 1 Pasal 100 UUPF menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 Pasal 100 ini menyatakan bahwa penerbitan tindakan pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dapat atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali;</p> <p>b. Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)</p>
-----	-------------	--------------------------	--	--	---	---	---	---

								<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).</p> <p>b. Pasal 159 menyatakan bahwa Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).</p> <p>5. Melalui Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2020 pemerintah memperkuat kewajiban bagi pengusaha tambang yaitu dengan melakukan Reklamasi dan Pascatambang (kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.	15-03-2021	Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung	WALHI LAMPUNG	Jl. Alimuddin Umar Campang Raya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung	Aktivitas Tambang Galian Batu Ilegal yang ada di Jl. Alimudin Umar Campang Raya	Kegiatan Penambang Galian Batu Ilegal di Campang Raya Bandar Lampung	1. Tambang Galian Batu ada di lima titik di daerah Campang Raya diduga milik perseorangan. 2. Aktivitas tambang merugikan Pemprov Lampung, sebab aktivitas tambang sangat berpotensi merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor.	1. DLH Kota B. Lampung melakukan Verifikasi Pengaduan/ Pengawasan Penaatan LH terkait penambangan gali yg berada di Jl. Alimudin Umar Kelurahan Campang Raya. 2. DLH Kota B. Lampung kemudian meny seluruh Pengelola Tambang untuk menghadap kepada Sdr. Endel, Abdull: Hendro suwito, Sigit, M. Toha, sebagai Pengelola, dan kepada Sdr. Ayang (Pemilik). 3. DLH Kota B. Lampung kemudian meny seluruh Pengelola dan Pemilik Tamban Batu dan menyurati mereka semua pac tanggal 16 Februari 2021 hal Paksaan Pemerintah untuk: a. Menghentikan kegiatan Penambang b. Mengurus perizinan sesuai kegiatar pruntukan lahan c. Membuat laporan (progress report) pelaksanaan poin-poin diatas kepda DL Kota B. Lampung setiap bulan. 4. Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan langkah penutupa kegiatan penambangan galian batu illeq tsb.
5.	29 Maret 2021	Masyarakat Anonim	Melalui media online LAPOR SP4N Pemerintah Provinsi Lampung	Kawasan Bandar Lampung dan sekitarnya	Kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik	Pengurangan penggunaan sedotan, dan kantong berbahan plastik sekali pakai.	Pengadu menyampaikan aspirasi tentang pembuatan Perda penggunaan sedotan stainless steel dan sedotan kertas sebagai pengganti sedotan plastik. penggunaan sedotan plastik di umkm dan kafe kafe serta tempat nongkrong anak muda banyak yang masih menggunakan sedotan plastik. hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan karena dapat manambah sampah yang sulit di urai yaitu plastik. saya harap dengan dibuatnya Perda dapat	Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sudah membuat Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 660/2707/V.10/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah melalui keterlibatan Pemerintah, Rektor Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Dunia Usaha pada Prograr Pengurangan dan Penanganan Sampah, ya pada point 2 dari 11 point yang disampaikan menyatakan, untuk membatasi penggunaan kemasan, botol, sedotan, kantong dan gelas berbahan plastik sekali pakai. Hal tersebut disampaikan setelah dikoordinasikan langsu dengan Bidang yang menanganinya yakni Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DL Provinsi Lampung.

							membuat masyarakat Lampung beralih menggunakan peralatan yang ramah lingkungan dan membuat Provinsi Lampung sebagai pelopor provinsi yang tidak menggunakan plastik.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.	25 Mei 2021	Masyarakat Anonim	Melalui media online LAPOR SP4N Pemerintah Provinsi Lampung	Kawasan Pembangunan Living Plaza di Rajabasa Bandar Lampung	Kegiatan Pembangunan Living Plaza di Bandar Lampung	Mohon adanya Kajian Ulang hal pengeluaran Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangunan Living Plaza di Bandar Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu menolak diberikannya Izin Lingkungan terhadap Pembangunan Living Plaza Lampung yang ada di Rajabasa karena daerah tersebut merupakan Daerah Rawan Banjir. 2. Minta agar ditinjau ulang dalam hal pemberian izin Lingkungannya yang disyahkan Walikota B. Lmapung setelah mendapat Rekomendasi Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLH Kota B. Lampung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH Provinsi Lampung telah berkoordinasi dengan DLH Kota B. Lampung dimana Kegiatan Pembangunan Living Plaza Lampung merupakan kewenangan dari DLH Kota B. Lampung dalam menerbitkan SKKLH, untuk persetujuan Izin Lingkungannya. Hal tsb setelah selesai melakukan Penilaian Dokumen KA-ANI RKL-RPL oleh Tim Penilai Komisi Penilai Amdal Kota B. Lampung. 2. Sekitar awal tahun Izin Lingkungan untuk kegiatan Pembangunan diterbitkan, lalu perusahaan mulai melaksanakan pembangunannya. 3. Pemilik Living Plaza Lampung harus menaati seluruh RKL-RPL yang telah diterbitkan, dimana kendala Daerah Rawan Banjir yang diduga Pengadu dapat teratasi dengan baik, yakni dengan membuat Pondasi Banjir. sehingga tidak akan terjadi Banjir seperti yang diduga Pengadu.
----	-------------	-------------------	---	---	---	---	---	---

8	30 Mei 2021	Ketua Maskar Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung	Sekretariat Maskar Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung Jalan Sisingamangaraja No. 84 B Gedong Air Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.	Kawasan Tambak Seribu PT. Indokom Samudra Persada Pesawaran	PT. Indokom Samudra Persada Dusun Seribu Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Kegiatan Pembesaran Udang Tambak Jenis Pename	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan pengaduan masyarakat oleh Ketua Maskar Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, Nomor: B.020/Spengaduan/MD-LMP.LPG/IV/2021 tanggal 18 April 2021 perihal Pengaduan Masyarakat 2. Adanya dugaan sementara atas pelanggaran UU yang dilakukan oleh PT. Indokom Samudra Persada dengan membuang limbah secara langsung ke laut tanpa melalui proses limbah terlebih dahulu, 3. Perusahaan Tambak dan juga telah merusak kawasan pelestarian mangrove dengan cara mereklamasi pantai mangrove sehingga mengganggu aliran air laut masuk ke hutan mangrove. 4. Membuang sampah di lokasi hutan mangrove 5. Mohon ditinjau lokasi perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH Provinsi Lampung pada Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021. 2. Verifikasi Lapangan masih bersifat Full Baket pengumpulan Data dan Bukti-bukti serta dokumentasi. 3. DLH Provinsi Lampung telah menyurat Pengadu dan telah koordinasi dengan DLH Kabupaten Pesawaran perihal Hal: Verifikasi Lapangannya. 4. Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang tercantum dalam lampiran halaman 44-47 pada angka 6 dimana Pembinaan dan Pengawasan terhadap dan IPPLH dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, maka diminta DLH Kabupa Pesawaran untuk melakukan pengawasan/monitoring dan Pembinaan terkait IL dan IPPLH.
9	10 Juni 2021	Masyarakat Anonim	Melalui media online LAPOR SP4N Pemerintah Provinsi Lampung	Kawasan Bandar Lampung dan sekitarnya	Kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik	Pengurangan penggunaan kemasan, dan kantong berbahan plastik sekali pakai.	<p>Pengadu menyampaikan aspirasi tentang penerbitan surat edaran tentang penggunaan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik di Lampung. Untuk mendukung Pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah plastik maka saya harap di terbitkan surat edaran tersebut dan di berlakukan secara efektif secepatnya saya juga ingin di surat edaran tersebut juga melarang penggunaan kantong plastik. saya ingin provinsi Lampung dapat segera terbebas dari sampah kantong plastik yang dapat mengancam ekosistem alam dan dapat</p>	<p>Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dir Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sejak tahun 2019 sudah membuat Surat Edaran Gubernur Lampung nomor: 660/2707/V.10/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah melalui keterlibatan Pemerintah, Rektor Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Dunia Usaha pada Program Pengurangan dan Penanganan Sampah, yakni pada point 11 yang disampaikan menyatakan untuk membatasi penggunaan kemasan, botol, sedotan, kantong dan gelas berbahan plastik sekali pakai. Hal tersebut disampaikan setelah berkoordinasi langsung dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Berikut kami lampirkan Surat Edaran dimaksud, t</p>

							menimbulkan masalah di masa depan seperti tempat pembuangan akhir overload.	diketahui semua masyarakat agar semua berperan aktif dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik. ini yang da kami sampaikan. Trima kasih.
--	--	--	--	--	--	--	---	--

0.	10 Juni 2021	Laporan Masyarakat Ketua PAC Pemuda Pancasila Punduh Pedada	Sekretariat Jalan Raya Punduh Pidada Desa Sukajaya Pidada Kec. Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran	Wilayah Desa Sukarame Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran Prov. Lampung	PT. Yudistira Tanjung Karang	Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh pihak PT. Yudistira Tanjung Karang dengan membuat akses Dermaha JT dengan lebar 6 meter dan panjang 100 meter menjorok ke laut di wilayah Desa sukarame Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran Prov. Lampung	<p>1. Pengadu menyampaikan aspirasi tentang dugaan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT. Yudistira T. Karang (Tanpa Izin) dimana telah merusak lingkungan dan biota laut, akibat dampak adanya penimbunan yang dilakukan.</p> <p>2. Pembangunan Dermaga/Reklamasi pantai menggunakan Batu Andesit yang berasal dari perbukitan sekitar Desa sukarame Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran.</p>	<p>1. Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bersama Di Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran mendapatkan temuan pembuangan dermaga/reklamasi pantai menggunakan batu andesit yang berasal dari perbukitan sekitar Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran.</p> <p>2. PT. Yudistira Tanjung Karang telah menyelesaikan dokumen perizinan (Izin Usaha Pertambangan) namun tidak termasuk pembuangan dermaga/reklamasi yang akan digunakan untuk terminal khusus pengangkutan batu andesit;</p> <p>3. Bahwa lokasi pembangunan dermaga merupakan zonasi wilayah perikanan budidaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RZWP3K;</p> <p>4. Bahwa berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 27 tahun 2021 sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui surat nomor 849/DJPRL.2/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 menyatakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesawaran wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.</p> <p>5. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekda Provinsi Lampung memberikan surat teguran kepada PT. Yudistira untuk menghentikan kegiatan pembangunan dermaga/reklamasi sampai terbit perizinan yang berlaku.</p> <p>6. PT. Yudistira Tanjung Karang sedang melakukan koordinasi dengan Di Lingkungan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk rekomendasi perizinannya.</p>
----	--------------	---	--	---	------------------------------	--	--	---

1.	21 Juli 2021	Camat Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat	Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat	Pelabuhan Pulau Pisang berlokasi di wilayah Pekon Pasar Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat di Samudera Hidia	Kapal Tongkang Mega 02 milik PT. Pelayaran Semesta Bahari yang bermuatan Batu bara seberat 7.000 ton dengan jumlah awak kapal 10 orang di wilayah Kec. Pulau Pisang Kab. Pesbar	Pengangkutan Batu bara seberat 7.000 ton dengan jumlah awak kapal 10 orang dari Bengkulu menuju Jakarta	Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi serta keterangan awak kapal tongkang milik PT. Pelayaran Semesta Bahari yang beralamat di Jakarta, sesampainya di sekitar Oulau Pisang, Kapal tsb mengalami bocor/tutup air terlepas, sehingga air masuk melalui lubang yang bocor dimaksud, sehingga kapal menjadi miring shg awak kapal berusaha untuk mengamankan kapal dengan cara menepi di wilayah Pekon Pasar Pulau Pisang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Pulau Pisang melaporkan kejadian kapal tongkang kepada Bupati Pesisir Barat tanggal 20 Juli 2021. 2. Tanggal 21 Juli Sekda Kab. Pesbar menyurati Gub Lampung dengan nomor surat 552.2/168/IV.10/2021 hal Laporar Kejadian. 3. Tanggal 29 Juli 2021 Sekda Provinsi Lampung menyurati Dirjen Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi dengan nomor: 700/2718/V.10/2021 perihal Permohonan Penanganan Duga Kasus Lingkungan. 4. Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 pe Pasal 84, maka Penanganan aduan tsb untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan y berlaku 5. Sehubungan lokasi kejadian di perairan laut, sesuai amanat UU no 23 tahun 2002 ttg Pemda Pasal 27 ayat 3, dimana Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola SDA di laut paling jauh 12 m diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. 6. Upaya yang dilakukan awak kapal telat melakukan penyedotan air menggunakan mesin sambil menunggu pihak perusahaan akan mengirimkan 1 orang Tim Teknisi & 1 orang Tim Penyelam. 7. Tgl 25 Agustus 2021 Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi dengan nomor surat ND.479/PPSA/PP/GKM/8/2021 hal Pelimpahan penanganan pengaduan kebocoran/kerusakan kapal tongkang F Pelayaran Semesta Bahari kepada Direktur Penyelesaian Sengketa LH sesuai Pasal 84 UU no 32 Tahun 2009, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan y berlaku dan dapat memberikan informasi hasil tindaklanjut penanganan aduan ts kepada Direktur PPSA. 8. DLH Provinsi Lampung akan memantau hasil penyelesaian sengketa dari Direkt PSLH KLHK RI di Jakarta.
----	--------------	---	--	--	---	---	---	--

2.	31 Agt 2021	Anonim	Website (LAPOR SP4N) PEMPROV LAMPUNG	Sepanjang bibir sungai Kali Duren I Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu	CV. BSM	Penambangan batu dari Kali Duren I Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu	Direktur Pak Hansa alias Orok sebagai pimpinan perusahaan CV. BSM melakukan penambangan batu di sepanjang bibir sungai Kali Duren I Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan sudah memiliki dokumen UKL-UPL dari DLH Provinsi Lampung. Yang mengelola area seluas 12.4 ha, namun yang baru sempat dikelola kurang dari ½ ha.	<p>1. Dinas Kominfo melalui SP4N Lampung menerima aduan masyarakat melalui website, dimana pada tanggal 31 Agustus 2021 mendisposisikan ke DLH Provinsi Lampung dengan aduan #5791530.</p> <p>2. Tanggal 1 Sept 2021 dan tanggal 4 Sept 2021 DLH Provinsi Lampung menindaklanjuti aduan dengan menjabarkan bahwa kegiatan tersebut bukan wewenang DLH Provinsi Lampung sebab lokasi penambangan batu berada pada Kabupaten Pringsewu, sehingga Persetujuan Lingkungannya UKL-UPL direkomendasikan oleh DLH Kabupaten Pringsewu dan perizinannya dikeluarkan oleh Bupati Pringsewu melalui Dispro Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.</p>
3.	31 Agt 2021	Masyarakat Teluk Betung	Berita Online	Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Pesawahan Selatan	RM. Jumbo Seafood/ Jumbo Kakap	Rumah Makan Seafood	Adanya pengaduan masyarakat di sekitar RM Jumbo Seafood tentang menolaknya Reklamasi Pantai dan pemasangan tembok setinggi 2 meter sekeliling Rumah Makan yang dilakukan oleh pemilik Bapak Jhonson Tovan.	<p>1. Pada tanggal 31 Agustus DLH Provinsi Lampung melakukan verifikasi lapangan atas pengaduan tersebut sesuai SPT Plt. Kabupaten Lampung nomor 900/384/V.10/2021 tanggal 31 Agustus 2021.</p> <p>2. Pada tanggal 1 September Pak Jhonson melakukan rapat atas panggilan Dispro Kota Bandar Lampung untuk mendengar pendapat perihal pengaduan tersebut bersama instansi terkait. Pak Jhonson mendapat kesempatan tersebut Lurah Pak Ardison yang mengeluarkan surat izin penataan lahan yang mengaku bersalah karena melakukan tugas yang bukan kewenangannya. Pemilik Pak Jhonson juga mengakui bersalah karena telah menggunakan Tanah Negara untuk kepentingan pertanian tanpa surat kepemilikan yang jelas dari BPN, hanya berupa kuitansi pembebasan lahan dari masyarakat sekitar yang r</p>

								<p>menjual lahannya, sekalipun Pak Jhon juga sudah menunjukkan bukti2 bahwa dia selalu bayar PBB atas tanah yang dibelinya.</p> <p>3. Pada tanggal 4 September DLH Prov Lampung, DKP Provinsi Lampung, Bappeda Prov. Lampung melakukan koordinasi perihal pengaduan tsb, dimana hasilnya menyatakan bahwa Pemilik Jumbo Kakap harus mematuhi seluruh persyaratan yang berlaku bila ingin melakukan reklamasi lahan. Setelah terpenuhi persyaratan secara teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta Izin lainnya, maka kemudian dapat mengajukan Persetujuan Lingkungan ke DLH Prov. Lampung untuk menyusun dokumen UKL-UPL nya.</p> <p>4. Polda Subdit IV Reskrimsus sedang melakukan penyelidikan perihal reklamasi ilegal tsb dan sampai saat ini Fullbright pengumpulan saksi2 untuk menaiki kasus tersebut sampai ke pengadilan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

27 Agt 2021	Berita Online Kupas Tuntas	Website Berita Online tsb	Di Kampung Panumangan Baru Kec. T. Bawang Tengah Kab. T. Bawang Barat, serta Lapak Karet Darmadi di Indraloka Kecamatan Way Kenangan.	PT. Budi Starch Sweetener (BSSW) Panumangan Kab. TBB	Industri Pengolahan singkong menjadi Tepung Tapioka	Adanya Berita Online tanggal 25 s.d 27 Agustus 2021 terkait Pengaduan Masyarakat (Badan Advokasi dan Investigasi HAM Kabupaten TUBABA – BAIN HAM RI TUBABA) atas pencemaran sungai akibat air limbah diduga dilakukan oleh PT. Budi Starch dan Sweetener (BSSW) Panumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan lapak karet milik Darmadi di Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga yang dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sumatera (BBWS) Mesuji – Tulang Bawang Provinsi Lampung melalui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Kepolisian Daerah Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan verifikasi lapangan ke lokasi yang diduga asal limbah yaitu PT. Budi Starch dan Sweetener (BSSW) Panumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada Hari Senin, 14 Juni 2021 (Berita Acara Verifikasi Lapangan terlampir); 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pengambilan sampel air limbah (outlet) PT. Budi Starch dan Sweetener (BSSW) Panumangan dan diuji pada UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa untuk lapak karet milik Darmadi di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga hasil pengawasan mereka 2 (dua) bulan lalu tidak ada masalah dengan limbah, karena lapak tersebut sudah tidak produktif lagi; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa hasil uji laboratorium atas sampel air limbah (outlet) PT. Budi Starch dan Sweetener (BSSW) Panumangan tidak ada yang melebihi baku mutu. 5. Polda Lampung melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pencemaran limbah ke sungai, dan masih tahap Fullbaket.
-------------	----------------------------	---------------------------	---	--	---	--	--

1 September 2021	Berita Online Kupas Tuntas	Website Berita Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Tanjung Putus, Desa Sukarame, Punduh Pidada. 2. Intake PLTU Sebalang, Katibung, Lamsel 3. Pantai Harapan, Way Gelang, Kota Agung Barat. 4. Pantai Pulau Sebesi (Lamsel), 	Diduga PT. PERTAMINA adanya kebocoran pipa saat melakukan penyulingan minyak di laut.	Pencemaran Laut dengan tumpahan Oil Spill di wilayah Pesisir Pantai Provinsi Lampung	<p>Kronologis kejadian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tgl 1 September 2021, Laporan dari DLH Pesawaran tentang adanya "limbah hitam berminyak" di Pantai Tanjung Putus, Desa Sukarame, Punduh Pidada; 2. Tgl 4 September 2021, Laporan dari PLTU Sebalang ttg adanya "limbah hitam berminyak" pada intake PLTU Sebalang, Katibung, Lamsel 	<p>Penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa lokasi kejadian pada daerah perairan laut Teluk Semaka dan Teluk Lampung dan salah satu dugaan sumber pencemaran berasal dari kegiatan transportasi kapal yang potensial bersifat lintas provinsi serta sarana prasarana untuk pengambilan sampel yang belum dimiliki maka dimintakan bantuan kepada KLHK Cq. BPPH LHK Wilayah Sumatera, melalui Surat Sekretaris Provinsi Lampung, Nomor 660.31/3146/V.10/2021 tanggal 10 September 2021 Hal Permohonan Penanganan Pencemaran Laut; 2. Tanggal 11 September 2021 Dilakukan peninjauan lokasi kejadian bersama-sama dengan wakil BPPH LHK Wilayah Sumbagsel dan DLI Tanggamus pada lokasi Pantai Harapan Way Gelang Kota Agung, dan masih ditemukan limbah hitam berminyak, yang diduga mirip dengan <i>crudge oil concentrated sludge (COCS)</i>, meskipun hal ini masih perlu keterangan ahli perminyakan tentang jenis limbah tersebut; 3. Tanggal 14 September 2021 Tim Penegakan Hukum KLHK dan Tir
------------------	----------------------------	-----------------------	---	---	--	---	--

						<p>3. Tgl 6 September 2021, Laporan dari DLH Tanggamus ttg adanya “limbah hitam berminyak” di Pantai Harapan, Way Gelang, Kota Agung Barat.</p> <p>4. Tgl 9 September 2021, limbah hitam berminyak ada pantai Pulau Sebesi (Lamsel), https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/173810478/pantai-di-pesisir-teluk-lampung-ditutupi-limbah-mirip-aspal</p>	<p>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK datan ke ke Provinsi Lampung sebanyak 24 orang yang dilanjutkan rapa yang bertujuan pembentukan Tim dalam rangka pengumpulan dat dan informasi terkait tumpahan minyak, dikarenakan area sebara cemaran laut yang luas sehingga akhirnya ditetapkan menjadi 3 Tir dengan wilayah observasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim I, untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan – Kabupate Lampung Timur; 2. Tim II, untuk wilayah Kabupaten Tanggamus – Kabupate Pesawaran; dan 3. Tim III, untuk TWNC (<i>Tambling Wildlife Nature Conservation</i>) ata cagar alam laut di Kabupaten Pesisir Barat. <p>4. Tim tersebut terdiri dari gabungan Tim Penegakan Hukum KLHK da Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHI didampingi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidu kabupaten, SUBDIT II TIPIDTER BARESKRIM POLRI, POLD/ Lampung, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak da Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) Jakarta, Balai Pengamanan da Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK Wilayah Sumatera, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSD/ Bengkulu, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TWNC (<i>Tambling Wildlife Nature Conservation</i>), Pertamina Hulu Ener <i>Offshore Southeast</i> Sumatera;</p> <p>5. Sesuai Surat Perintah yang diterbitkan maka gabungan tim tersebu melakukan pengambilan sampel ceceran minyak dari tanggal 14 s.c 16 September 2021 di Kabupaten Lampung Timur, Kabupate Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamu dan Kabupaten Pesisir Barat;</p> <p>6. Pengambilan sampel ceceran minyak tersebut dicatat dalam Berit Acara Pengambilan Sampel yang ditandatangani oleh tim gabungan;</p> <p>7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan terus berkoordinas dengan KLHK terkait hasil dari pengambilan sampel ceceran minya tersebut.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2021, tidak terdapat penanganan keberatan maupun sengketa Informasi pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
- Atasan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Pembantu, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung

B. Penanganan Keberatan

1. Proses kegiatan penanganan keberatan diawali dengan penerimaan keberatan tertulis oleh Tim Sekretariat.
2. Setelah menerima keberatan, Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan pengajuan keberatan.
3. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka :

- PPID Pembantu akan memberikan klarifikasi kepada pemohon informasi bahwa keberatan tidak diproses karena tidak memenuhi syarat administrasi,
 - Apabila pengajuan keberatan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka keberatan akan diproses dengan melakukan pembahasan serta penyusunan konsep tanggapan/jawaban dengan melibatkan pihak terkait.
4. Penanganan keberatan melibatkan PPID Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Seksi, Kepala Subbag atau Kepala UPT yang menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.
 5. Para pihak tersebut akan menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait dengan penanganan tanggapan keberatan dari pemohon informasi serta menyusun draf tanggapan atas keberatan.
 6. Tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
 7. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi.

C. Penanganan Sengketa Informasi Publik

1. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Dalam penanganan sengketa informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melibatkan PPID Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbag dan Kepala UPTD yang menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.

BAB V

KENDALA

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2021.

Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Tidak tersedianya SDM dibidang teknologi informasi;
2. Belum tersedianya dukungan anggaran;
3. Kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan dan kemampuan menghasilkan bahan publikasi berupa tulisan. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya serta fasilitas pendukung yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengupayakan tersedianya SDM dibidang teknologi informasi;
2. Mensosialisasikan kepada bidang dan UPTD agar setiap permintaan data dan informasi melalui PPID dengan mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku;
3. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait pengolahan data dan informasi.
4. Lebih berperan aktif terhadap penyediaan informasi yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan UPTD.

DAFTAR LAMPIRAN

SOP



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI SENGKETA INFORMASI



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
LAMPUNG

Tanggal Pembuatan	Februari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Februari 2021
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG,  Drs. MURNI RIZAL M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661022 199312 1 001
Judul SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki tugas, fungsi, sistem dan prosedur pemerintahan;
2. Memiliki kemampuan pelayanan publik;
3. Memiliki Kompetensi di bidang Hukum;
4. Ramah, sopan, jujur dan ulet.

KETERKAITAN

1. Penyusunan daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik;
3. Penanganan Keberatan Informasi Publik.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja kursi, Laptop/ Computer, Printer
2. Alat Tulis , Blanko lembar Disposisi
3. Jaringan Internet
4. Almari arsip /filling cabinet

PERINGATAN

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan di tetapkan;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Informasi disimpan dalam bentuk Soft & Hard Copy

Fasilitasi Sengketa Informasi

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
	Permohonan Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
<p>Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi. dan diberikan perpanjangan pemenuhan selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Mulai</div>				<p>1 Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja Pelayanan PPID atau di website dapat di unduh.</p> <p>2 Fotocopy atau scan identitas pemohon keberatan</p>	<p>Pada hari dan Jam Kerja, maksimal 10 hari sejak permohonan keberatan teregistrasi</p>	<p>Berkas permohonan keberatan informasi yang telah diisi lengkap dan di lampiri fotocopy/ scan ktp</p>		
<p>Atasan PPID menetapkan tim Fasilitasi sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian</p>			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; margin: auto;"></div>					<p>Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan</p>	
<p>Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.</p>		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; margin: auto;"></div>					<p>Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID</p>		
<p>Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID</p>			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; margin: auto;"></div>						
<p>Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik di ajukan kepada komisi informasi provinsi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi</p>				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Selesai</div>					



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
LAMPUNG

Tanggal Pembuatan	Februari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Februari 2021
Disahkan oleh	Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG,  Drs. MURNI RIZAL M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661022 199312 1 001
Judul SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
2. Mengetahui tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan.
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efisien dan efektif.
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim.
6. Mampu mengoperasikan computer dengan baik
7. Berpenampilan rapi, santun dan jiwa melayani

KETERKAITAN

1. Masyarakat
2. Informasi
3. Pemerintahan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja kursi
2. Computer/ laptop
3. Printer
4. Alat Tulis , Blanko lembar Disposisi
5. Jaringan Internet
6. Buku Agenda Surat Masuk
7. Buku Agenda surat keluar
8. Almari arsip /filling cabinet
9. Other File Organizer

PERINGATAN

Apabila tidak dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pelayanan informasi dan berpotensi menjadi masalah hukum.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Informasi disimpan dalam bentuk Soft & Hard Copy

Alur Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Permohonan Informasi	Tim Sekretariat	Tim Pendukung	Sekretaris / Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik	Mulai				ATK, Form	5 menit	Lbr formulir	
Permohonan melalui Fax, Email, Telpon, website, medsos, tatap muka					ATK, Form	5 menit	Tanda Terima Pemohon	
Verifikasi Data Kelengkapan identitas pemohon					ATK, Form	5 menit	Laporan Permohonan	Verifikasi Sekretaris
Verifikasi informasi apakah termasuk informasi terbuka/tertutup/ dikecualikan						15 menit	Disposisi	Jlka dikecualik ditolak
Permohonan diterima atau ditolak					ATK, DIP	30 menit	Disposisi Permohonan/ Keputusan Penolakan	Pemohon diajukan k PPID
Melakukan Komunikasi dengan tim pendukung						1 jam	Form Permohona	PPID
Menyiapkan Informasi yang diminta tim Sekretariat						7 hari	Laporan Progres	Tim pendukung
Menerima dan Verifikasi Data						30 menit	Laporan Pengumpulan Data	
Melapor Ke PPID hasil pengumpulan informasi							Laporan Pengumpulan Data	
Menyetujui/ menolak							Surat Pngtar PPID beserta Lampiran Data Informasi	
Membuat pemberitahuan kepada pemohon						30 menit	Laporan surat keluar	
Menyerahkan informasi kepada pemohon							Laporan verifikasi	
Permintaan informasi ditolak/ tidak puas					Telp, Hp	3 hari	Laporan verifikasi	
Menerima Informasi Publik	Selesai				Telp, Hp	3 hari	Laporan verifikasi	



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
LAMPUNG

Tanggal Pembuatan	Februari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Februari 2021
Disahkan oleh	Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG,  Des. MURNI RIZAL M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661022 199312 1 001
Judul SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
6. Permendagri 3 Tahun 2017.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki tugas, fungsi, sistem dan prosedur pemerintahan;
- 2 Memiliki kemampuan pelayanan publik;
- 3 Ramah, sopan, jujur dan ulet.

KETERKAITAN

1. Penyusunan daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja kursi, Laptop/ Computer, Printer
2. Alat Tulis , Blanko lembar Disposisi
3. Jaringan Internet
4. Almari arsip /filling cabinet
5. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

PERINGATAN

1. Apabila SOP ini tidak dijalankan akan berdampak pada pemberian Informasi Publik;
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan di tetapkan;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Informasi disimpan dalam bentuk Soft & Hard Copy

Alur Penanganan Keberatan Informasi Publik

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Permohonan Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
<p>Pemohon informasi mengajukan keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi : (1). Datang langsung dengan mengisi Formulir (2). Melalui Website (3). Mengirim melalui Fax. (4) Dengan di lengkapi data diri/ Scan/ Fotocopy KTP, apabila tidak pengajuan tidak dilayani.</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja Pelayanan PPID atau di website dapat di unduh. 2. Fotocopy atau scan identitas pemohon keberatan 	Pada hari dan Jam Kerja.	Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang telah diisi lengkap beserta data diri	
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Semua data-data pemohon disimpan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy	Pada hari dan Jam Kerja.	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di File dalam bentuk HardCopy dan SoftCopy	
Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan Jam Kerja.	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID pembantu	
Memerintahkan kepada PPID dan Pembantu PPID untuk membantu memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi publik.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. DIP yang telah di umumkan 	Pada hari dan Jam Kerja.		
Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi Jka informasi yang di inginkan tidak termasuk DIP yang telah di umumkan, karena informasi tidak tersedia atau termasuk informasi yang di keculikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.					Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.	Pada hari dan Jam Kerja.	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	